



Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

pn-pulangpisau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengambilan Salinan Penetapan/Putusan

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No. SK : 61/KPN.W16-U11/SK.OT1.2/III/2024

Persyaratan

1. Pemohon hadir dan menyatakan tujuannya untuk pengambilan salinan putusan/ penetapan.
2. Menunjukkan identitas diri.
3. Melampirkan pemberitahuan putusan/ penetapan jika ada
4. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum/ salinan surat kuasa insidentil dilampirkan fotocopy KTP penerima kuasa dan Salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon hadir dan menyatakan tujuannya untuk pengambilan salinan putusan/ penetapan kepada petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon selanjutnya di cocokkan dengan pihak yang berperkara dalam Salinan penetapan/putusan tersebut.
3. Petugas pelayanan menyiapkan salinan serta menghitung biaya yang timbul atas Salinan tersebut.
4. Petugas pelayanan menyampaikan salina tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani.
5. Petugas pelayanan menyampikan salinan tersebut serta meminta biaya yang timbul kepada pemohon Salinan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (tiga puluh) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Ada biaya perkara yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang administrasi biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

pn-pulangpisau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau

1. Pemohon menerima salinan.

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui nomor WA SIAPARAT Pengadilan Negeri Pulang Pisau : 0821-5065-2339
7. Melalui email : pnpulangpisau@gmail.com